



P U T U S A N
NOMOR 277/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 644/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 277/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : Wawan Setiawan
Tempat/ Tanggal Lahir : Cianjur, 19 April 1974
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Imun Sulaeman RT.02/ RW.02 Kelurahan
Pamoyanan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Anggy Shofia Wardany
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Cianjur
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.28 B, Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**

Nama : Kusnadi
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Cianjur
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.28 B, Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

Nama : Baban Marhaenda
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Cianjur
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.28 B, Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

Nama : Hilman Wahyudi
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Cianjur
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.28 B, Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

Nama : Sely Nurdinah
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Cianjur
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.28 B, Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

Nama : Yayat Hidayat
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No. 2, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VI;**

Nama : Ferdhiman P. Bariguna
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No. 2, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VII;**

Nama : Endun Abdul Haq
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No. 2, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VIII;**

Nama : Nina Yuningsih
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No. 2, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IX;**

Nama : Agus Rustandi
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No. 2, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu X**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 21 Juli 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 644/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 277/DKPP-PKE-III/2014 dan dalam persidangan DKPP 15 Oktober 2014, Pengadu pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu atas nama Wawan Setiawan adalah Caleg Nomor Urut 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil III dari Partai Demokrat:
2. Bahwa terdapat isu penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur dan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan validasi data atau penghitungan ulang. Pelaksanaan penghitungan ulang tersebut dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Hasil yang sangat mencolok diperoleh setelah validasi ulang, yaitu banyak Calon Legislatif yang tadinya terpilih akhirnya menjadi tidak terpilih. Berdasarkan hasil validasi tersebut Caleg yang masih bertahan yang tidak terganti atau tidak tergeser hanyalah yang memiliki selisih suara sebesar 45 suara dengan Hedi Permadi Boy Nomor Urut 2. Oleh karena itu, menetapkan Wawan Setiawan sebagai Caleg terpilih dengan keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/tahun 2014;
3. Bahwa Pengadu dalam Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014 memperoleh suara sebagai berikut :
 - 1). Hasil pleno KPU Kabupaten Cianjur sebesar 25.100 suara

- 2). Hasil Pleno KPU Kota Bogor sebesar 3.434 suara
- 3). Hasil Akumulasi perolehan suara berjumlah 28.534 suara sehingga Pengadu ditetapkan sebagai pemenang dengan selisih suara dari suara Hedi Permadi Boy, ~~SE~~ sebanyak 2.303 suara;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut, Hedi Permadi Boy merasa tidak puas dengan hasil perolehan suara. Hedi Permadi Boy akhirnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah Mahkamah Konstitusi memproses, maka pada tanggal 26 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan Penghitungan Ulang Berdasarkan C-1 Plano di 11 Desa/Wilayah Kecamatan Cianjur Kota;
5. Tanggal 2 Juli 2014 KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan perintah MK, dengan mengadakan rapat pleno terbuka . Seperti yang di ketahui bersama, bahwa C-1 Plano dari 11 Desa tersebut berjumlah 344 dari 344 TPS, tetapi dalam berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor 74/BA/VI/2014, C-1 Plano hanya ditemukan 237 sedangkan 107 C-1 Plano dari 107 TPS dinyatakan hilang;
4. Dalam rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar untuk penghitungan Ulang sesuai amar Putusan MK yaitu C-1 Plano, tetapi KPU Provinsi Jawa Barat mengganti C-1 Plano dengan C-1 Hologram untuk Dasar Penghitungan Ulang. Pada saat itu Bawaslu Provinsi Jawa Barat protes supaya Penghitungan Ulang tidak dilaksanakan sebelum 107 C-1 Plano yang dinyatakan hilang oleh KPU Kabupaten Cianjur ditemukan. Akan tetapi, KPU Provinsi Jawa Barat bersikeras melakukan Penghitungan Ulang untuk 107 C-1 Plano yang hilang dengan menggunakan C-1 Hologram. Bawaslu Provinsi Jawa Barat kemudian mengusulkan agar 107 C-1 Plano yang hilang tidak perlu diganti dengan C-1 Hologram karena akan melanggar amar putusan MK, tetapi cukup dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada MK. Namun, KPU Provinsi Jawa Barat tidak menerima usulan tersebut.
5. Bahwa hasil pleno KPU Provinsi Jawa Barat yang terkesan dipaksakan kemudian dilaporkan kembali kepada MK melalui Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: BA/66/KPU.PROV-011/VII/2014;
6. Bahwa Hedi Permadi Boy Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil III Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat tidak membuat/memberikan laporan dana Kampanye tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) kepada Partai Demokrat dan Kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas hilangnya Formulir C-1 Plano sejumlah 107 lembar tersebut. Formulir tersebut

sampai proses pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak ditemukan di gudang KPU Kabupaten Cianjur. Hal ini menunjukkan sangat buruknya proses administrasi dan pengamanan barang Negara yang sangat berharga. Atas kelalaian ini maka para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur patut mendapatkan sanksi kode etik. Seharusnya semua barang milik Negara harus mendapatkan porsi penjagaan dan pemeliharaan yang rapih dan bagus, apalagi karena kehilangan formulir tersebut membuat Pengadu kehilangan hak sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Fotokopi Surat Laporan kepada Kapolda Jawa Barat perihal hilangnya dokumen Negara C1 Plano oleh KPU Kabupaten Cianjur, tertanggal 17 Juli 2014;
2.	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara No.74/BA/VI/2014, Perihal Pembukaan Kotak Suara dan Pengumpulan C1 Plano Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 3 Jawa Barat Tahun 2014 dari Partai Demokrat pada 11 (sebelas) Desa/Kelurahan di Kecamatan Cianjur, tertanggal 30 Juni 2014;
3.	Bukti P-3	Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No. BA/66/KPU.Prov-011/VII/2014 Perihal Pelaksanaan Amar Putusan MK No.10-17-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tertanggal 13 Mei 2014;
4.	Bukti P-4	Fotokopi Putusan Makamah Konstitusi No.10-17-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tertanggal 26 Juni 2014;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.3.1] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN CIANJUR

1. Bahwa terkait isu penggelembungan suara yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur pada pemilu legislatif 2014, pada tanggal 09 Juni 2014 DKPP dalam putusannya telah memberhentikan secara tetap 3 (tiga) orang komisioner

KPU Kabupaten Cianjur, memperingatkan dengan keras 1 (satu) orang Komisioner KPU Kab. Cianjur, dan merehabilitasi 1 (satu) orang Komisioner KPU Kabupaten Cianjur. Selain itu DKPP juga telah memberhentikan secara tetap 12 orang PPK yang terdiri dari 5 (lima) orang PPK Kecamatan Cianjur, 5 (lima) orang PPK Cipanas, 1 (satu) orang PPK Cidaun, dan 1 (satu) orang PPK Leles;

Bahwa proses validasi data yang dilaksanakan KPU Kab. Cianjur di KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan data dari formulir DA-1 serta formulir D-1 yang dicocokkan dengan data dari Panwas Kabupaten Cianjur dan saksi-saksi Partai Politik. Dari hasil validasi data tersebut, diketahui bahwa Pengadu masih tetap memperoleh suara lebih tinggi dari Hedi Permadi Boy. KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa Pengadu atas nama Wawan Setiawan berhak meraih kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Jawa Barat III;

2. Bahwa di kemudian hari, Hedi Permadi Boy melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil validasi tersebut. Sebagai hasilnya, pada tanggal 26 Juni 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela No: 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selesai diucapkan oleh Hakim Konstitusi pada pukul 23.16 WIB. Beberapa poin penting dari amar putusan itu adalah bahwa KPU diperintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 terkait perkara *aquo* di 11 Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur dan melaporkan pelaksanaan amar putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 27 Juni 2014 mulai pukul 10.00 WIB Teradu I sampai dengan Teradu V segera melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, PPK Kecamatan Cianjur, serta 11 PPS se-Kecamatan Cianjur. Hasil koordinasi tersebut memutuskan bahwa pencarian C-1 Plano akan dilaksanakan mulai hari itu juga;
4. Bahwa berdasarkan proses pencarian C-1 Plano yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, hanya bisa ditemukan sejumlah 237 C-1 Plano dari 344 C-1 Plano se-Kecamatan Cianjur di Kabupaten Cianjur. Masih ada 107 C-1 Plano yang belum ditemukan sampai dengan tanggal 1 Juli 2014. Hal ini terjadi karena minimnya waktu untuk mencari dan memilah C-1 Plano tersebut. Sementara logistik pemilu legislatif sudah bercampur baur akibat dari pengosongan kotak suara untuk kepentingan pemilihan presiden, sebagaimana diperintahkan oleh KPU RI berdasarkan Surat KPU RI tertanggal 14 Mei 2014 No.: 743/SJ/V/2014

Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara dan Surat KPU RI tertanggal 20 Mei 2014 No.: 763/SJ/V/2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara yang Isi Logistiknya Tidak Disengketakan di Makamah Konstitusi;

5. Surat KPU RI tersebut ditindaklanjuti dengan pengosongan kotak oleh KPU Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada tanggal 4-9 Juni 2014. Pengosongan kotak tersebut kemudian dilaporkan KPU Kabupaten Cianjur kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa agar pencarian dalam jangka waktu singkat itu berjalan maksimal sejalan dengan waktu yang tersedia, telah dikerahkan sedemikian rupa beragam sumber daya yang dimiliki KPU Kabupaten Cianjur yakni Teradu I sampai dengan Teradu V, seluruh Anggota dan Sekretariat PPK Kecamatan Cianjur, seluruh Anggota dan Sekretariat PPS, ditambah dengan tenaga tambahan untuk memikul/memindahkan kotak serta mengeluarkan isinya. Namun, ternyata sampai tiba saat untuk penghitungan suara ulang pada tanggal 2 Juli 2014, Teradu I sampai dengan Teradu V hanya berhasil menemukan 237 C-1 Plano;
7. Bahwa meskipun penghitungan suara ulang sudah selesai dilaksanakan, Teradu I sampai dengan Teradu V (KPU Kabupaten Cianjur) tetap berusaha untuk mencari 107 C-1 Plano yang belum ditemukan sampai tanggal 14 Oktober 2014. Upaya yang telah dilakukan Teradu I sampai dengan teradu V (KPU Kabupaten Cianjur) dalam mencari C-1 Plano tersebut dengan memilah, membuka, serta memilah isi kotak dan karung yang ada di gudang bahkan memindahkan kotak suara yang kosong ke lokasi lain supaya pencarian C-1 plano lebih fokus dan maksimal.

[2.3.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Fotokopi Putusan Makamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat), tertanggal 26 Juni 2014;
2	Bukti T-2	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penghitungan Suara Ulang di KPU Kabupaten Cianjur, tertanggal 27 Juni 2014;
3	Bukti T-3	Fotokopi Berita Acara Nomor. 74/BA/VI/2014 Perihal Pembukaan Kotak Suara dan Pengumpulan C1 Plano Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilhan 3 Jawa Barat Tahun 2014 dari Partai Demokrat pada 11 (Sebelas) Desa/Kelurahan di Kecamatan Cianjur, tertanggal 30 Juni 2014;
4	Bukti T-4	Fotokopi Surat Edaran dari KPU RI Nomor. 743/SJ/V/2014

		Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara, tertanggal 14 Mei 2014;
5	Bukti T-5	Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor. 763/SJ/V/2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara yang Isi Logistiknya tidak Disengketakan di Makamah Konstitusi, tertanggal 20 Mei 2014;
6	Bukti T-6	Fotokopi Berita Acara Nomor.57/BA/VI/2014 Perihal KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan Pengosongan dan Pengurangan Surat Suara sebanyak 797 Kotak Suara, tertanggal 4 Juni 2014;
7	Bukti T-7	Fotokopi Berita Acara Nomor.59/BA/VI/2014 Perihal KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan Pengosongan dan Pengurangan Surat Suara sebanyak 850 Kotak Suara, tertanggal 5 Juni 2014;
8	Bukti T-8	Fotokopi Berita Acara Nomor.61/BA/VI/2014 Perihal KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan Pengosongan dan Pengurangan Surat Suara sebanyak 700 Kotak Suara, tertanggal 6 Juni 2014;
9	Bukti T-9	Fotokopi Berita Acara Nomor. /BA/VI/2014 Perihal KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan Pengosongan dan Pengurangan Surat Suara sebanyak 650 Kotak Suara, tertanggal 7 Juni 2014;
10	Bukti T-10	Fotokopi Berita Acara Nomor. /BA/VI/2014 Perihal KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan Pengosongan dan Pengurangan Surat Suara sebanyak 700 Kotak Suara, tertanggal 8 Juni 2014;
11	Bukti T-11	Fotokopi Berita Acara Nomor. 64/BA/VI/2014 Perihal KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan Pengosongan dan Pengurangan Surat Suara sebanyak 1260 Kotak Suara, tertanggal 9 Juni 2014;
12	Bukti T-12	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor. 366/KPU-Kab-011.329996/VI/2014, Perihal Pengosongan Kotak Suara yang Isi Logistiknya tidak Disengketakan di Makamah Konstitusi, tertanggal 4 Juni 2014;
13	Bukti T-13	Fotokopi Berita Acara Nomor.76/BA/VII/2014 Tentang Penggunaan Data Formulir C1 Berhologram Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil III Tahun 2014 sebagai Pengganti C1 Plano Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil III Tahun 2014 dari Partai Demokrat sebagai Dasar Penghitungan Suara Ulang atas Pelaksanaan Putusan Makamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Pada Beberapa Desa/Kelurahan di Kecamatan Cianjur, tertanggal 1 Juli 2014;

[2.3.3] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU KETUA DAN ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA BARAT

1. Bahwa sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Pengadu, kami sampaikan kronologi pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi di Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 sebagai berikut:

- a. Mahkamah konstitusi dalam amar putusannya No.10-17-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014 angka 2 (dua) menyatakan memerintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat DA-1 di 11 Desa/Kelurahan di Kecamatan Cianjur;
- b. Terhadap putusan MK tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Juni 2014 melakukan rapat koordinasi dengan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil rapat tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat memerintahkan KPU Kabupaten Cianjur untuk melakukan pengumpulan Model C-1 Plano di 344 TPS yang tersebar di 11 (sebelas) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur untuk Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan 3 ;
- c. KPU Kabupaten Cianjur dalam laporannya yang disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka di Aula KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Juli 2014 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah berupaya secara sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk menemukan C-1 Plano 344 TPS di 11 Sebelas Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur dengan melakukan pembongkaran kotak suara dan memindahkan kotak suara yang menjadi sengketa ke gudang khusus. Proses pencarian dan penghimpunan C-1 Plano berlangsung selama 5 (lima) hari, mulai tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan KPU Jawa Barat tanggal 1 Juli 2014. Upaya pencarian ini melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki KPU Kabupaten Cianjur, seluruh Anggota dan Sekretariat PPK Kecamatan Cianjur, seluruh Anggota dan Sekretariat PPS dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur dan PPL. Dari hasil pencarian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur C-1 Plano yang berhasil ditemukan sejumlah 237 TPS, sementara sisa C-1 Plano di 107 TPS tidak ditemukan;
- d. Dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan seluruh keputusannya harus dilaksanakan maka penghitungan suara ulang harus dilaksanakan di seluruh TPS pada 11 Desa/Kelurahan (344 TPS) se-Kecamatan Cianjur. KPU Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa penghitungan suara ulang di TPS yang tidak ditemukan C1 Plano menggunakan C-1 Hologram dengan data pembanding C-1 Panwaslu dan C-1 Saksi dengan maksud untuk memastikan bahwa angka-angka pada model tersebut adalah sama;
- e. Pelaksanaan penghitungan suara ulang dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat secara secara berjenjang dengan melibatkan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota yang

- disaksikan oleh saksi peserta pemilu, pihak terkait dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Cianjur dan PPL;
- f. Terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Pihak terkait mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat meneruskan seluruh keberatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan lebih lanjut;
 - g. Perolehan suara hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajaran di bawahnya sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.10-17-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 membuktikan terjadinya perbedaan penghitungan suara di tingkat PPS yang telah dikoreksi oleh KPU Provinsi Jawa Barat melalui Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pihak Terkait serta diawasi oleh PPL, Panwaslu Kecamatan Cianjur, Panwaslu Kabupaten Cianjur dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 3. Bahwa keputusan KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengganti C1 Plano dengan C1 Hologram sebagai dasar penghitungan suara ulang, menurut pandangan Pihak Teradu, bukanlah sebuah pelanggaran etik tetapi justru merupakan implementasi dari salah satu asas penyelenggara pemilu yaitu asas kepastian hukum. KPU Provinsi Jawa Barat tidak memiliki maksud lain dari penggantian tersebut kecuali demi melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat melaporkan hasil pemungutan suara ulang baik secara tertulis melalui surat maupun secara lisan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa keputusan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud angka 3 tersebut ternyata dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pertimbangan hukum paragraf 3.7 yang menyatakan bahwa "...pelaksanaan putusan tersebut, meskipun terdapat 107 TPS yang penghitungan suara ulangnya dengan menggunakan C1 berhologram, bukan C1 Plano sebagaimana diperintahkan Mahkamah, namun pelaksanaan dan hasil pelaksanaan putusan dimaksud harus dianggap sah menurut hukum sebab dalam pelaksanaannya telah dihadiri oleh pihak-pihak sesuai dengan amar putusan dan hasilnya sama atau tidak berbeda dengan yang ada pada masing-masing pihak tersebut. Penghitungan suara ulang tersebut secara substansial benar secara hukum karena selain berdasarkan pertimbangan tersebut, khusus untuk penghitungan ulang dengan menggunakan C1

- tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga terhadap pendapat Bawaslu Jawa Barat yang menghendaki penangguhan penghitungan suara ulang terhadap TPS yang C1 Plano-nya hilang. Mahkamah dalam pertimbangan paragraf 3.8 menyatakan “.....menurut Mahkamah, hal tersebut tidak tepat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.7, selain itu terkait dengan penghitungan suara ulang hal tersebut juga tidak mengurangi relevansi keabsahannya...” Penggantian model C1 Plano dengan C1 Hologram telah sah secara hukum berdasarkan putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa terkait dengan aduan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil III No Urut 2 dari Partai Demokrat atas nama Hedi Permadi Boy yang tidak membuat/memberikan laporan dana kampanye tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) Kepada Partai Demokrat dan Kepada KPU Provinsi Jawa Barat, para Teradu jelaskan melasebagai berikut :
 - a. Kewajiban penyampaian Laporan dana kampanye merupakan kewajiban Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - b. Laporan dana kampanye dari Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu lampiran yang harus disertakan oleh Partai Politik di setiap tingkatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - c. Dalam pandangan para Teradu, tidak dibuatnya laporan dana kampanye tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) oleh calon anggota DPRD tidak serta merta menggugurkan calon tersebut untuk ditetapkan sebagai calon anggota terpilih. Hal ini disebabkan sanksi atas tidak disampainya laporan dana kampanye berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 berlaku untuk Partai Politik sebagai peserta pemilu bukan untuk calon anggota DPR dan DPRD;
 6. Bahwa berdasarkan uraian Para Teradu sebagaimana tercantum angka 1 s.d 5 di atas, dugaan Pengadu yang menyatakan Para Teradu melakukan pelanggaran atas Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak

benar. Justru Para Teradu telah melakukan tindakan benar sesuai dengan asas penyelenggara pemilu dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya.

7. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan penghitungan suara di 11 Desa/Kelurahan berdasarkan C-1 Plano yang ada pada saat proses rekapitulasi tanggal 2 Juli 2014. Mekanisme penghitungan dilakukan dengan cara mengkosongkan perolehan suara yang diperoleh dari model C1 Hologram yang secara langsung terekap dan terjumlah dengan menggunakan program Microsoft Excel sebagai perolehan suara tingkat Desa (Model D1). Hasil rekapitulasi tingkat desa tersebut selanjutnya direkap secara berjenjang di tingkat Kecamatan (Model DA1), Kabupaten (Model DB1) dan Provinsi (Model DC 1). Dari 11 (sebelas) Desa/Kelurahan se- Kecamatan Cianjur, ada 3 (tiga) Desa/Kelurahan dengan jumlah C1 Plano lengkap yaitu Desa/Kelurahan sebagai berikut:
- a. Limbangansari;
 - b. Mekarsari; dan
 - c. Sawahgede

Kemudian dari 8 (delapan) Desa/Kelurahan diperoleh data sebagai berikut :

No	Desa/ Kelurahan
1	Desa Babakankaret jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 6 TPS (TPS 5, 6, 9, 12, 14 dan 15);
2	Kelurahan Bojongherang jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 17 TPS (TPS 7,8,11,12,13,14,15,16,17,23,24,25,27,31,34,36 dan 37);
3	Kelurahan Muka jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 3 TPS (TPS 13, 19 dan 29);
4	Desa Nagrak jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 13 TPS (TPS 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22 dan 23);
5	Kelurahan Pamoyanan jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 15 TPS (TPS 1, 2, 4, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, dan 32);
6	Kelurahan Sayang jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 25 TPS (TPS 2, 6, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27. 32, 34, 37, 42, 43, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 63, 65, dan 69);
7	Desa Sukamaju jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 7 TPS (TPS 1, 5, 11, 13, 14, 15 dan 16);
8	Kelurahan Solokpandan jumlah C1 Plano yang belum ditemukan 24 TPS (TPS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 dan

32);

8. Hasil perhitungan suara berdasarkan C1 Plano yang disandingkan dengan perolehan suara gabungan yang terekap dalam Model DA 1 sebagai berikut :

No	Desa/Kel	Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara C1 Plano + C1 Hologram	Perolehan Suara C1 Plano
1	Babakan Karet	2. Hedi P. Boy	203	137
		3. Wawan S	41	32
2	Bojongherang	2. Hedi P. Boy	211	96
		3. Wawan S	65	38
3	LimbanganSari	2. Hedi P. Boy	103	103
		3. Wawan S	69	69
4	MekarSari	2. Hedi P. Boy	278	278
		3. Wawan S	46	46
5	Muka	2. Hedi P. Boy	117	103
		3. Wawan S	123	118
6	Nagrak	2. Hedi P. Boy	229	130
		3. Wawan S	199	140
7	Pamoyanan	2. Hedi P. Boy	367	202
		3. Wawan S	377	236
8	Sawahgede	2. Hedi P. Boy	177	177
		3. Wawan S	101	101
9	Sayang	2. Hedi P. Boy	466	286
		3. Wawan S	327	221
10	Solokpandan	2. Hedi P. Boy	336	69
		3. Wawan S	59	19
11	Sukamaju	2. Hedi P. Boy	340	177
		3. Wawan S	73	45
Jumlah		2. Hedi P. Boy	2.827	1.758
Kec. Cianjur		3. Wawan S	1.480	1.065

9. Jumlah perolehan suara yang terekap dalam model DB 1 sebagai berikut:

No	Kabupaten	Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara C1 Plano + C1 Hologram	Perolehan Suara C1 Plano
1	Cianjur	2. Hedi P. Boy	23.449	22.380
		3. Wawan S	19.756	19.341

10. Jumlah perolehan suara yang terekap dalam model DC 1 sebagai berikut :

No	Provinsi	Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara C1 Plano + C1 Hologram	Perolehan Suara C1 Plano
1	Jawa Barat	2. Hedi P. Boy	26.225	25.156
		3. Wawan S	23.190	22.775

11. Demikian hasil perolehan suara dengan menggunakan C1 Plano di 237 TPS dari 344 TPS jumlah perolehan suara Hedi Permadi Boy lebih tinggi dibanding Wawan Setiawan dengan selisih **2.381** (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara.

[2.3.4] PETITUM PARA TERADU

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan merehabilitasi para teradu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.3.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Fotokopi Berita Acara Nomor: 80/BA/X/2014 tentang Penghitungan Hasil Perolehan Suara di 11 Desa Kecamatan Cianjur Berdasarkan C-1 Plano (237 TPS) atas Rekomendasi Sidang DKPP tanggal 15 Oktober 2014 terhadap Pengaduan Nomor: 644/I-P/L-DKPP/2014, tertanggal 16 Oktober 2014;
2	Bukti T-2	Fotokopi Berita Acara Nomor. BA/66/KPU.Prov-011/VII/2014 tentang Pelaksanaan Amar Putusan MK No.10-17-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang Berdasarkan C1 Plano di 11 Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur untuk Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
3	Bukti T-3	Fotokopi Surat Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/ PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 oleh KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Juli 2014;

4	Bukti T-4	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1329/KPU/VI/2014 tanggal 29 Juni 2014 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014;
5	Bukti T-5	Fotokopi Model DB1 DPRD Provinsi;
6	Bukti T-6	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Kabupaten Cianjur Model C1;
7	Bukti T-7	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
8	Bukti T-8	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2014 Form C1 Plano DPRD Provinsi;
9	Bukti T-9	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Model D-1 DPRD Provinsi;
10	Bukti T-10	Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan dan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Model DB1 dan Lampiran DB1 DPRD Provinsi;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan amar Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan melakukan kebohongan pemberian data kepada MK yang tidak sesuai dengan perintah MK. Sebelum masuk pengaduan ke Mahkamah Konstitusi, Pengadu telah dinyatakan sebagai caleg terpilih oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Namun setelah ada dugaan penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur sehingga keluar Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat supaya diadakan validasi data perolehan suara. Hasil dari validasi tersebut diperoleh bahwa sejumlah caleg akhirnya tidak terpilih, nama Pengadu tetap terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan perolehan suara Pengadu yang berasal dari hasil pleno KPU Kabupaten Cianjur sebesar 25.100 suara dan dari hasil Pleno KPU Kota Bogor sebesar 3.434 suara. Akumulasi perolehan suara Pengadu berjumlah 28.534 suara yang memiliki selisih 2.303 suara dari suara Hedi Permadi Boy Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor Urut 2 di dapil yang sama. Atas selisih suara tersebut, Hedi Permadi Boy merasa tidak puas dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 26 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi sangat jelas memerintahkan KPU Provinsi untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 terkait perkara *aquo* di 11 Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur dan melaporkan pelaksanaan amar putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari. Namun para Teradu KPU Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena semestinya jumlah Formulir C-1 Plano dari 11 Desa adalah sebanyak 344 TPS, sementara dalam Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor 74/BA/VI/2014, Formulir C-1 Plano tersebut hanya ditemukan sejumlah 237. Artinya, terdapat sejumlah 107 Formulir C-1 Plano dinyatakan hilang. Dalam rapat Pleno tersebut, Para Teradu KPU Provinsi Jawa Barat mengganti Formulir C-1 Plano menjadi C-1 Hologram sebagai data Penghitungan Ulang. Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan nota keberatan dengan meminta Teradu KPU Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan Penghitungan

Ulang sebelum ditemukan Formulir 107 C-1 Plano yang hilang. Bawaslu menyarankan supaya Teradu KPU Provinsi Jawa Barat tidak melanggar amar putusan Mahkamah Konstitusi dan cukup dibuatkan Berita Acara untuk dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun para Teradu KPU Provinsi Jawa Barat tetap menggunakan C-1 Hologram dan melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi yang membuat perolehan suara Pengadu berkurang sangat banyak sehingga Pengadu tidak terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sikap Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang bertindak tidak profesional dan melanggar perintah dari Mahkamah telah sangat merugikan Pengadu. Sedangkan untuk Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur, terbukti bahwa Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur telah menghilangkan formulir C-1 Plano yang sampai penghitungan ulang surat suara, formulir tersebut tidak ditemukan di tempat penyimpanan surat-surat suara dan berkas-berkas yang digunakan dalam pemilu legislatif 2014 yang lalu. Semestinya Teradu KPU Kabupaten Cianjur harus membuktikan dimana keberadaan 107 formulir C-1 plano tersebut. Hilangnya formulir tersebut menyebabkan hak dari Pengadu menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi hilang. Jika Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi menggunakan 107 formulir C-1 plano tersebut maka Pengadu akan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu yang menolak semua gugatan Pengadu mengatakan bahwa para Teradu telah melaksanakan seluruh perintah dan amanat dari Mahkamah Konstitusi dengan semaksimal mungkin sehingga Mahkamah menerima seluruh hasil kerja Para Teradu. Teradu I sampai Teradu V menjelaskan bahwa tindak lanjut Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dilakukan tanggal 27 Juni 2014 pukul 10.00 WIB dengan Teradu I sampai Teradu V melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, PPK Kecamatan Cianjur, serta 11 PPS se-Kecamatan Cianjur. Hasil koordinasi tersebut memutuskan bahwa pencarian C-1 Plano akan dilaksanakan mulai hari itu juga. Proses pencarian C-1 Plano hingga tanggal 30 Juni 2014 hanya bisa menghasilkan 237 C-1 Plano dari 344 C-1 Plano sekecamatan Cianjur. Sebanyak 107 C-1 Plano belum ditemukan karena minimnya waktu untuk mencari dan memilah C-1 Plano tersebut. Sementara logistik pemilu legislatif sudah bercampur baur akibat dari pengosongan kotak suara untuk kepentingan pemilihan presiden, sebagaimana diperintahkan oleh KPU RI berdasarkan Surat KPU RI tertanggal 14 Mei 2014 Nomor: 743/SJ/V/2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara dan Surat KPU RI tertanggal 20 Mei 2014 No.: 763/SJ/V/2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara yang Isi Logistiknya tidak Disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Seluruh

sumber daya yang dimiliki KPU Kabupaten Cianjur yakni Teradu I sampai dengan Teradu V, seluruh Anggota dan Sekretariat PPK Kecamatan Cianjur, seluruh Anggota dan Sekretariat PPS, ditambah dengan tenaga tambahan untuk memikul/memindahkan kotak serta mengeluarkan isinya sudah dikerahkan. Namun, sampai saat penghitungan suara ulang tanggal 2 Juli 2014, Teradu I sampai dengan Teradu V hanya berhasil menemukan 237 C-1 Plano. Sementara Teradu VI hingga Teradu X menjelaskan bahwa terhadap putusan MK, para Teradu Ketua dan Anggota KPU Jawa Barat telah melakukan rapat koordinasi dengan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cianjur tanggal 27 Juni 2014 yang memerintahkan Teradu I sampai Teradu V melakukan pengumpulan Model C-1 Plano di 344 TPS yang tersebar di 11 (sebelas) Desa/Kel se-Kecamatan Cianjur Untuk Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan 3. Dalam Rapat Pleno Terbuka di Aula KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Juli 2014, Teradu I hingga Teradu V melaporkan telah berupaya secara sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk menemukan C-1 Plano 344 TPS di 11 Sebelas Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur dengan melakukan pembongkaran kotak suara dan memindahkan kotak suara yang menjadi sengketa ke Gudang khusus. Upaya pencarian ini melibatkan seluruh sumber daya KPU Kab Cianjur, seluruh Anggota dan sekretariat PPK Kecamatan Cianjur, seluruh anggota dan sekretariat PPS dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur dan PPL. Bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan harus dilaksanakan seluruh Putusannya, maka KPU Provinsi Jawa Barat berpendapat terhadap perolehan suara di TPS yang tidak ditemukan C1 Plano akan digunakan C-1 Hologram dengan data pembanding C-1 Panwaslu dan C-1 Saksi dengan maksud untuk memastikan bahwa angka-angka pada model tersebut adalah sama, dan itulah yang dilakukan oleh para Teradu secara berjenjang dengan melibatkan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu, pihak terkait dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Cianjur dan PPL. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Pihak terkait mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang. Seluruh keberatan tersebut diteruskan para Teradu VI hingga Teradu X ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan lebih lanjut.

Keputusan para Teradu untuk mengganti C1 Plano dengan C1 Hologram sebagai dasar penghitungan suara ulang bukanlah sebuah pelanggaran etik tetapi justru merupakan implementasi dari salah satu asas penyelenggara pemilu yaitu asas kepastian hukum. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dalam penggunaan C-1 hologram ternyata dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pertimbangan hukum paragraf 3.7 yang menyatakan bahwa "...pelaksanaan putusan tersebut, meskipun

terdapat 107 TPS yang penghitungan suara ulangnya dengan menggunakan C1 berhologram, bukan C1 Plano sebagaimana diperintahkan Mahkamah, namun pelaksanaan dan hasil pelaksanaan putusan dimaksud harus dianggap sah menurut hukum sebab dalam pelaksanaannya telah dihadiri oleh pihak-pihak sesuai dengan amar putusan dan hasilnya sama atau tidak berbeda dengan yang ada pada masing-masing pihak tersebut.” Seluruh dalil Pengadu harus ditolak;

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, Saksi, keterangan pihak terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa sistem manajemen pengumpulan kotak suara di KPU Kabupaten Cianjur yang tidak baik membuat sejumlah 107 C-1 Plano tidak dapat ditemukan. Teradu I hingga Teradu V seharusnya dapat menjaga dengan baik terkait kotak suara tempat C-1 Plano yang menjadi dasar suara sah. Pencarian kotak suara dan C-1 plano yang hilang tidak bisa dibiarkan begitu saja walaupun pemilu legislatif sudah usai sebab seluruh barang dan dokumen Negara harus terpelihara dengan sebaik-baiknya. Teradu I hingga Teradu V diminta untuk tetap mencari C-1 Plano yang belum ditemukan hingga hari Putusan ini dibacakan. Selain itu Teradu I hingga Teradu V sudah semestinya selalu melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Barat ataupun KPU RI terhadap seluruh persoalan yang tidak tertangani di tingkat Kabupaten Cianjur. Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, Saksi, keterangan pihak terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keputusan Teradu VI hingga Teradu X sebagaimana sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan sejauh proses penghitungan ulang suara tersebut dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh *stakeholder* terkait sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Teradu VI hingga Teradu X diingatkan supaya ke depan dengan serius melaksanakan upaya peningkatkan kapasitas dan penguatan integritas para penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat;

[4.6] Menimbang bahwa, dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Anggy Shofia Wardany, Teradu II atas nama Kusnadi, Teradu III atas nama Baban Marhaenda, Teradu IV atas nama Hilman Wahyudi, Teradu V atas nama Sely Nurdinah masing-masing sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Cianjur, sejak putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Yayat Hidayat, Teradu VII atas nama Ferdhiman P. Barigunam, Teradu VIII atas nama Endun Abdul Haq, Teradu IX atas nama Nina Yuningsih, Teradu X atas nama Agus Rustandi masing-masing sebagai Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, sejak dibacakannya putusan ini
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober**

tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ir. Nelson Simanjuntak, SH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si